

Nomor : 020/SOP-BC/KPP MP/2012	Tanggal : 4 Desember 2012
Nomor :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TATA KERJA PELAYANAN PEMECAHAN POS BC 1.1**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006 tentang Perubahan atas 39/PMK.04/2006 tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan RKSP, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Keberangkatan Sarana Pengangkut.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006.

**DESKRIPSI:**

1. SOP ini menggambarkan tentang tata kerja pelayanan pemecahan Pos BC 1.1 yang dimulai sejak permohonan diterima lengkap dan benar oleh petugas pos BC 1.1 sampai dengan pemohon menerima permohonan pemecahan Pos BC 1.1 lembar ke-2 yang telah diberikan persetujuan.
2. Pelayanan Pecah Pos BC 1.1 adalah proses pemisahan / pemecahan Pos BC 1.1 menjadi beberapa Sub-sub Pos BC 1.1.
3. Unit pelaksana SOP Pelayanan Pecah Pos BC 1.1 adalah Seksi Administrasi Manifes

**PERSYARATAN :**

1. Telah membayar PNBP atas Pemecahan Pos BC 1.1.
2. Telah mengajukan permohonan Pemecahan Pos BC 1.1 dalam rangkap 2 (dua).

**BIAYA:**

PNBP Pemecahan Pos BC 1.1 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per permohonan.

**NORMA WAKTU LAYANAN:**

Norma waktu pelayanan sejak permohonan Pemecahan Pos BC 1.1 diterima lengkap dan benar sampai dengan persetujuan pemecahan pos BC 1.1 ke pemohon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) jam.

Mengetahui :  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Iyan Rubiyanto  
NIP 196609271991031002